

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 44 /UN31/KEP/2017

tentang

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tertanggal 16 Agustus 2011;
- b. bahwa diantara pelaksanaan anggaran BLU Universitas Terbuka tahun 2017 adalah pemberlakuan pembayaran belanja dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran dan penggunaan dana UP Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 13 Tahun 2015
- b. Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 136 Tahun 1999;
- d. Nomor 52/M Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 0564/U/1991;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 107/U/2001;
- b. Nomor 123/O/2004;
- Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400981/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KEDUA : Bentuk UP dimaksud pada diktum pertama adalah berupa UP Awal, Ganti UP (GUP atau *revolving*), dan UP Nihil.
- KETIGA : Bentuk UP yang dimaksud pada diktum kedua:
1. UP awal adalah dana UP yang diberikan kepada setiap unit kerja pada awal tahun anggaran;
2. GUP adalah dana UP yang diberikan kembali sesuai jumlah

- pertanggungjawaban penggunaan UP (minimal 30% dari UP awal);
3. UP Nihil adalah pertanggungjawaban final pada akhir tahun anggaran sejumlah nilai UP Awal termasuk bukti pengembalian sisa dana UP bila tidak digunakan seluruhnya.
- KEEMPAT : Besarnya pemberian UP Awal berdasarkan pertimbangan berikut:
1. Untuk Unit Kerja Kantor Pusat UT berdasarkan total pagu anggaran, realisasi UP tahun lalu dan sifat kegiatan unit;
 2. Untuk UPBJJ UT berdasarkan pagu anggaran, tingkat kesulitan geografis, dan realisasi UP Tahun lalu.
- KELIMA : Besarnya UP Awal untuk masing-masing Unit di Kantor Pusat UT dan UPBJJ-UT sebagaimana dimaksud pada diktum keempat terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Penggunaan UP:
1. Unit Kantor Pusat UT:
Dana UP hanya dapat digunakan untuk belanja operasional kantor, penyediaan konsumsi, pembelian bahan habis pakai yang mendesak, pemeliharaan peralatan kantor, sewa, biaya registrasi seminar/diklat, premi asuransi kendaraan & gedung yang bersifat mendesak dan pemeliharaan taman di lingkungan unit kerja masing-masing;
 2. UPBJJ-UT :
 - a. Belanja operasional kantor;
 - b. Pembayaran langganan daya/jasa (langganan listrik telepon air/PAM) internet;
 - c. Pembelian konsumsi kegiatan UPBJJ UT, penyediaan air minum;
 - d. Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor dan gedung yang bersifat mendesak dan tidak dikontrakkan;
 - e. Pembelian barang habis pakai, jasa dan sewa yang bersifat mendesak;
 3. Nilai transaksi setiap kuitansi maksimal Rp10.000.000,- (sudah termasuk pajak) kecuali untuk pembayaran langganan daya/jasa dan sewa tempat kegiatan serta pembayaran untuk kegiatan UPI yang nilai transaksi setiap kuitansi melebihi Rp10.000.000,- dan maksimal Rp.50.000.000,-;
 4. Dana UP **tidak boleh** digunakan untuk pembayaran honor kegiatan, pengadaan barang aset/modal/inventaris, transpor lokal serta perjalanan dinas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

